



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**TITING ANDRIANI**, bertempat tinggal di Dusun III Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ipan Suwandi, Sugiono, dan kawan-kawan, Para Dewan Pengurus Daerah Serikat Buruh Nasional Indonesia (DEPEDA SBNI) Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berkantor di Jalan Medan-Lubuk Pakam Km 21,5 Nomor 91 Dusun III, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT. SMART GLOVE INDONESIA (SGI)**, diwakili oleh HR & Factory Admin Manager PT. Smart Glove Indonesia (SGI), Yendi Tjalani, SE, HR, berkedudukan di Jalan Pelita Raya Nomor 5-7 Kawasan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulfadly H, MS, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zulfadly H, MS, S.H., berkantor di Jalan Medan-Lubuk Pakam, Km 21 Nomor 49, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, 20362, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 312 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah terhitung sejak Penggugat dilarang bekerja yaitu sejak bulan Januari 2018 sampai dengan September 2018 (selama sembilan bulan) yang mencapai Rp26.684.181,00 (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: (9 bulan x Rp2.964.909,00/upah perbulan = Rp26.684.181,00 (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tahun 2018 sebesar 1 (satu) bulan upah/gaji Rp2.964.909,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan hukum.
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum.
4. Menghukum Tergugat agar membayar hak-hak pesangon sebesar Rp64.783.261,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :  
Masa kerja : 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan
  - a. Uang pesangon (8 x Rp2.964.909,00) x 2 = Rp47.438.544,00
  - b. Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp2.964.909 = Rp 8.894.727,00 +  
Rp56.333.271,00
  - c. Uang pengganti perumahan dan perobatan sebesar

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 312 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp56.333.271,00

= Rp8.449.990,00 +

Jumlah

= Rp64.783.261,00

(enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah terhitung sejak Penggugat dilarang bekerja yaitu sejak bulan Januari 2018 sampai dengan September 2018 (selama sembilan bulan) yang mencapai Rp26.684.181,00 (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:  
(9 bulan x Rp2.964.909,00/upah perbulan = Rp26.684.181,00 (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tahun 2018 sebesar 1 (satu) bulan upah/gaji Rp2.964.909,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun terdapat kasasi dari Tergugat.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang nantinya akan diletakkan dalam perkara ini.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan memberikan putusan Nomor 165/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn. tanggal 13 September 2018, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 312 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai pasal 168 *juncto* pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp8.449.990,00 dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon	2 x 8 x Rp2.964.909,00=Rp47.438.544,00
- Uang Peng.Masa Kerja	3 x Rp2.964.909,00 = Rp 8.894.727,00
Sub Total	= Rp56.333.271,00

maka Penggugat berhak atas uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% x Rp56.333.271,00 yaitu : Rp8.449.990,00 (delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
4. Membebaskan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 13 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 109/Kas/2018/PHI. Mdn. *juncto* Nomor 165/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan PHI Medan, Nomor 165/Pdt.Sus.PHI/2018/PN Mdn. tertanggal 13 September 2018;

Dan mengadakan sendiri yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar upah proses terhitung sejak Pemohon Kasasi/Penggugat dilarang bekerja yakni terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan September 2018 (selama sembilan bulan) yang keseluruhannya mencapai Rp26.684.181,00 (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut (9 bulan x Rp2.964.909,00/upah perbulan = Rp26.684.181,00 (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
3. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) sebesar 1 (satu) bulan gaji/upah Rp2.964.909,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
4. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar hak-hak Pemohon Kasasi/Penggugat karena Pemohon Kasasi/Penggugat di PHK secara sepihak maka besarnya hak-hak pesangon sebesar Rp64.783.261,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:  
Masa kerja : 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan  
a. Uang pesangon (8 x Rp2.964.909,00) x 2 = Rp47.438.544,00

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 312 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp2.964.909,00= Rp8.894.727,00+  
Rp56.333.271,00

c. Uang pengganti perumahan dan perobatan sebesar

15% x Rp56.333.271,00 = Rp 8.449.990,00 +  
Jumlah = Rp64.783.261,00

(enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 8 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dan Tergugat/Termohon Kasasi terbukti pula telah mengirimkan surat panggilan kerja sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis akan tetapi Penggugat mengabaikan surat panggilan kerja tersebut (bukti P-6=T-8 dan P-8=T-9 serta keterangan saksi dibawah sumpah bernama Muhammad Paino dan Syaiful Bahri) oleh karenanya Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan. Maka atas pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pisah dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 312 K/Pdt.Sus-PHI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

- Bahwa mengenai perhitungan besarnya uang penggantian hak lebih tepat merujuk pada ketentuan pasal 26B Kepmenakertrans RI Nomor 78 Tahun 2001 dengan masa kerja Penggugat 7 tahun 9 bulan yaitu  $15\% \times 10 \times \text{Rp}2.964.909,00 = \text{Rp}4.447.363,50$  (empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga lima puluh sen);
- Bahwa namun demikian oleh karena dalam kontra memori kasasinya Tergugat/Termohon Kasasi tidak keberatan dan memohon kepada Mahkamah Agung untuk menguatkan putusan *Judex Facti* maka Mahkamah Agung tidak perlu lagi memperbaiki amar putusan *Judex Facti* yang lebih tinggi dari yang seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TITING ANDRIANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TITING ANDRIANI** tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 312 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.SI. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.SI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP: 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 312 K/Pdt.Sus-PHI/2020